

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yuridis dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa urgensi pembentukan Mahkamah Kehormatan di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sangat tinggi dan bersifat mendesak. Hal ini disebabkan oleh belum adanya lembaga internal di MPR yang secara khusus dan terstruktur memiliki fungsi dan kewenangan untuk menegakkan kode etik serta menjaga integritas perilaku para anggota MPR dalam menjalankan tugas konstitusional mereka. Kondisi ini kontras dengan keberadaan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di DPR dan Badan Kehormatan di DPD, yang telah memiliki mekanisme internal pengawasan etik meskipun belum sempurna. Oleh karena itu, pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR menjadi langkah solutif dalam menutup celah kelembagaan dan memperkuat sistem etik parlemen nasional.

Pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR memiliki nilai strategis dalam menjaga marwah dan kehormatan institusi legislatif. Tidak hanya sebagai alat penegak kode etik, lembaga ini juga menjadi simbol komitmen MPR dalam menerapkan prinsip diantaranya transparansi, akuntabilitas, kepercayaan publik, mencegah penyalahgunaan wewenang, memperkuat integritas lembaga serta pendidikan hukum masyarakat dan profesionalisme. Keberadaan Mahkamah Kehormatan MPR akan memperkuat dimensi etik dalam sistem ketatanegaraan, sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Dari sudut pandang implikasi hukum, Mahkamah Kehormatan MPR dapat menjadi landasan legal-formal dalam menyelesaikan pelanggaran etik secara adil dan berkeadilan.

Tantangan yuridis yang dihadapi dalam pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR juga cukup kompleks. Antara lain mencakup ketiadaan dasar hukum eksplisit, ketidakjelasan pembagian kewenangan antara DPR, DPD, dan MPR, serta potensi intervensi politik dalam proses etik. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan pembentukan dasar hukum melalui revisi UU MD3 atau melalui penerbitan peraturan MPR yang lebih komprehensif,

penguatan struktur kelembagaan yang independen, serta pelibatan unsur eksternal dalam struktur Mahkamah Kehormatan.

Oleh karena itu, berdasarkan kajian normatif dan tinjauan teoritis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR merupakan langkah penting dan relevan dalam memperkuat integritas lembaga legislatif. Lembaga ini tidak hanya menjamin penegakan etika di lingkungan MPR, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran etika politik bagi masyarakat luas serta bentuk konkret dari upaya pelembagaan nilai-nilai konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis memberikan beberapa saran yang dapat menjadi acuan baik bagi pemangku kepentingan di lingkungan MPR maupun bagi peneliti dan praktisi hukum yang tertarik pada penguatan sistem etik lembaga negara.

1. Bagi MPR RI sebagai lembaga negara, penting untuk segera merumuskan dan mengesahkan peraturan internal atau mendorong revisi terhadap Undang-Undang MD3 guna memberikan dasar hukum yang kuat bagi pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR. Tanpa legitimasi hukum yang memadai, keberadaan lembaga etik ini tidak akan memiliki daya dorong yang kuat dalam menjalankan fungsinya. Peraturan tersebut juga harus mengatur secara rinci tentang struktur organisasi, kewenangan, prosedur kerja, hingga mekanisme pelaporan dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran etik.
2. Struktur Mahkamah Kehormatan MPR harus dirancang dengan prinsip independensi dan profesionalisme. Artinya, pemilihan anggota Mahkamah tidak boleh hanya berasal dari unsur internal MPR yang berafiliasi pada fraksi atau kepentingan politik tertentu, tetapi juga harus melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, atau praktisi hukum yang memiliki integritas dan kapabilitas etik. Dengan adanya keterlibatan pihak eksternal, diharapkan proses pemeriksaan etika akan lebih objektif dan jauh dari tekanan politik.
3. Diperlukan sosialisasi dan pendidikan etika legislatif secara berkala kepada seluruh anggota MPR, baik melalui pelatihan, seminar, maupun penyusunan buku pedoman etik. Pendidikan ini penting agar seluruh anggota memahami

dengan baik norma-norma perilaku yang diharapkan, serta potensi konsekuensi hukum dari setiap pelanggaran. Sosialisasi juga akan memperkuat kesadaran etik dan mempercepat terbentuknya budaya kelembagaan yang etis dan bertanggung jawab.

4. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, Mahkamah Kehormatan MPR harus membuka akses publik terhadap hasil pemeriksaan etik, termasuk laporan pelanggaran, proses persidangan, dan putusan yang diambil. Transparansi ini tidak hanya penting sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada publik, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya integritas dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.
5. Bagi peneliti dan akademisi, perlu dilakukan kajian lanjutan mengenai desain ideal Mahkamah Kehormatan MPR dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative study*) terhadap lembaga etik legislatif di negara lain, seperti *House Ethics Committee* di Amerika Serikat atau *Committee on Standards* di Inggris. Studi perbandingan tersebut akan memberikan wawasan yang lebih luas mengenai model etik yang efektif dan dapat diadaptasi dalam sistem hukum Indonesia.
6. Perlu adanya sinergi antara Mahkamah Kehormatan MPR dengan lembaga lain seperti Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Badan Kehormatan DPD, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman RI. Sinergi ini dapat diwujudkan melalui pembentukan forum lintas lembaga pengawas etik, pertukaran data, hingga penyusunan standar etik nasional bagi lembaga legislatif. Kolaborasi lintas lembaga ini sangat penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang menyeluruh dan terpadu.

Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan Mahkamah Kehormatan MPR tidak hanya menjadi lembaga formal penegak etik, tetapi juga menjadi representasi nyata dari komitmen MPR dalam membangun sistem ketatanegaraan yang etis, adil, dan demokratis. Saran-saran ini tidak hanya penting untuk keberhasilan institusional Mahkamah Kehormatan MPR, tetapi juga bagi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih berintegritas dan berkeadaban.